

## KENAIKAN TARIF PAJAK DAERAH KOTA BATAM, ASOSIASI PENGUSAHA MINTA PENUNDAAN



*Interactiveaccounting.com.au*

Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan mulai menerapkan kenaikan tarif pajak daerah<sup>1</sup> berdasarkan Peraturan Daerah<sup>2</sup> (Perda) nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, hari Rabu (1/3).

“Mulai diterapkan, Februari kan batas waktu terakhir (penundaan), kalau tidak ada perubahan ya tetap jalan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan, pelaksanaan tersebut semata-mata menjalankan Perda yang merupakan produk bersama DPRD<sup>3</sup> Batam dan Pemko Batam. Dalam aturan penundaan beberapa waktu lalu, batas akhir penundaan yakni akhir Februari. “Nah februari kan sampai tanggal 28, seperti itulah (diterapkan),” ucapnya.

Soal penundaan ditengah jalan karena ada pihak yang keberatan, ia mengatakan tetap komit pemberlakuan, apalagi hingga kini belum ada pihak yang secara resmi

---

<sup>1</sup> Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

<sup>3</sup> DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

menyampaikan keberatan ke Pemko Batam. “Misal di jalan ada perubahan, kami akan ikuti arahan lebih lanjut,” imbuhnya.

Terkait pihak yang mengaku belum mengajukan keberatan dengan alasan tidak diinformasikan, Raja mengaku heran, pasalnya Perda tersebut pembahasannya lama dan melibatkan berbagai unsur terkait.

“Perda ini sudah dua tahunan, dulu juga menunggu persetujuan pusat sekitar satu tahunan,” paparnya.

Sementara itu, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan belum ada pihak yang menyampaikan keberatan atas kenaikan pajak tersebut secara resmi ke Pemko Batam. Maka dari itu, hingga kini belum ada pembahasan yang dapat menghasilkan aturan baru. “Sebelum ada aturan untuk dibatalkan atau ditunda, jalan terus,” ucap dia.

Menurutnya, jika DPRD Batam merestui penundaan sudah pasti Pemko Batam akan menunda kenaikan pajak. “Intinya yang penting ada aturan yang mengatur, dan pembahasannya harus kami dan DPRD Batam,” pungkasnya.

Di lain pihak, pengusaha tempat hiburan di Batam mendukung permintaan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang meminta Pemerintah Kota Batam menunda kenaikan pajak hiburan<sup>4</sup> malam. Alasannya tempat hiburan saat ini sepi pengunjung.

“Jujur saja, pajak yang sebelum ada kenaikan saja sudah memberatkan kita. Apalagi kondisi saat ini, memang tambah berat dan tidak sanggup. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur sudah sangat tepat,” kata Ketua Asosiasi Jasa Hiburan (Ajahib) Kota Batam, Gembira Ginting, Senin (5/3).

Menurut Gembira, seharusnya pemerintah berupaya mendatangkan banyak wisatawan ke Batam dengan durasi tinggal yang lama. Bukan seperti saat ini yang kadang hanya singgah sebentar di Batam.

“Jarang yang *long stay*. Bahkan kadang mereka tidak bermalam di Batam. Hanya wisman dari Korea yang lama di Batam tapi mereka tidak suka karaoke atau ke diskotek,” tambahnya.

Ia berharap Wali Kota Batam Muhammad Rudi bisa mendengarkan keluhan pengusaha untuk menunda kebijakan yang menurutnya tidak tepat diberlakukan saat ini. “Tunggu perekonomian membaiklah baru diterapkan,” katanya.

---

<sup>4</sup> Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk juga meminta agar pemerintah menunda kenaikan pajak tempat hiburan karena sangat memberatkan pengusaha. Menurut dia, seharusnya pemerintah menggelar pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan ini. “Harus dibicarakan lagi. Bukan hanya waktu penerapannya yang tak tepat, tapi juga besarannya. Pengusaha harus diajak bicara,” katanya.

### **Minta Surat Resmi Pengusaha**

Walikota Batam Muhammad Rudi tetap pada pendiriannya. Ia tetap akan menaikkan pajak tempat hiburan sesuai amanah Perda Nomor 7/2017 tentang Pajak Daerah. Ia menegaskan tidak bisa membuat keputusan sebelum mendapat surat resmi dari pengusaha terkait penolakan mereka terhadap tarif baru pajak daerah.

“Apalagi ini sudah Maret, orang tidak minta (bersurat resmi) tak mungkin saya bisa laksanakan (penundaan tarif),” ucap Rudi di Kantor Walikota Batam, Senin (5/3) siang.

Ia tak menampik pernyataan keberatan pengusaha yang beredar di media-media Batam. Namun ia tetap menunggu surat resmi untuk diteruskan ke DPRD Batam. Menurutnya, mesti diteruskan ke DPRD karena Perda merupakan produk hukum yang dihasilkan dari pembahasan bersama DPRD Batam. “Surat tidak ada, makanya belum bicara ini,” tambahnya.

Ia menyampaikan, surat tersebut selain sebagai dasar pembicaraan dengan DPRD Batam juga diperlukan ketika ada permasalahan yang timbul di kemudian hari.

“DPRD pasti minta surat dari pengusaha, kalau mereka minta dan tidak ada surat dari pihak yang keberatan, saya mau kasih apa,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah Walikota bisa menggunakan hak diskresi<sup>5</sup> kepala daerah untuk menunda kenaikan pajak seperti yang tertuang dalam Perda Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Rudi menyampaikan diskresi hanya bisa diambil sebelum aturan tersebut menjadi Perda atau untuk aturan yang hanya menjadi kewenangan Pemko Batam. “Nah yang sekarang, Perda yang kami laksanakan yakni yang menjadi kesepakatan dan disahkan DPRD Batam,” imbuhnya.

---

<sup>5</sup> Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Senada dengan Walikota Batam, DPRD Kota Batam juga menyebutkan permintaan penundaan kenaikan pajak hiburan oleh Gubernur Kepri, harus disertai surat resmi kepada Walikota dan DPRD Batam. Sebab, Perda Pajak Daerah tersebut merupakan produk daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kedua lembaga pemerintahan ini.

“Bisa saja ditunda, tapi harus ada surat resmi dong. Alasan penundaannya apa dan sebagainya,” kata Wakil Ketua Komisi<sup>6</sup> II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang, Senin (5/3).

Menurut dia, sampai saat ini belum ada permintaan penundaan Perda Pajak Daerah oleh Pemprov Kepri. Bahkan ia baru mengetahui jika Gubernur Kepri meminta agar kebijakan-kebijakan ekonomi yang sulit untuk ditunda. “Belum ada surat kalau minta tunda. Begitu juga dari kalangan pengusaha hiburan, kalau merasa keberatan ya sampaikan dan surati Walikota dan DPRD Batam,” tutur dia.

“Artinya dasar penundaan harus memiliki kajian. Karena APBD<sup>7</sup> kita bersumber dari pajak ini,” lanjut Sallon.

Pertanyaannya, sambung Sallon, apakah Gubernur sudah menghitung sisi negatif jika pajak ini ditunda. Apalagi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>8</sup> baik melalui pajak dan retribusi daerah<sup>9</sup>, dihitung berdasarkan kenaikan pajak tersebut. Politisi Nasdem ini khawatir jika penundaan pajak ini diberlakukan akan berimplikasi terhadap defisit anggaran<sup>10</sup>. Sebab, defisit tahun 2017 lalu sudah sangat mempengaruhi kondisi APBD. Ditambah lagi dengan tidak diberlakukannya kenaikan pajak daerah ini. “Imbasnya,

---

<sup>6</sup> Komisi adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 375 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

<sup>7</sup> APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

<sup>8</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

<sup>9</sup> Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

<sup>10</sup> Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. (Glosarium peraturan.bpk.go.id)

banyak pembangunan yang sudah direncanakan menjadi tertunda akibat defisit,” terang dia.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging menilai, secara teknis Perda Pajak wajib dijalankan. Namun begitu ada diskresi yaitu keputusan yang diambil atas hal untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi pemerintahan. Keputusan ini terkait peraturan undang-undang yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. “Kalau misalnya mau ditunda harus lewat diskresi. Tapi alasannya pun harus jelas,” kata Uba, Kamis (1/3).

Menurut dia, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, seperti Walikota. “Intinya ada aturan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan di lapangan,” tuturnya.

### **Keberatan Pengusaha**

Keberatan terhadap penyesuaian pajak daerah sebagaimana di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, kembali disampaikan sejumlah kalangan pengusaha. Kali ini mereka mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Batam.

Pengusaha di bidang pariwisata, seperti dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) itu melakukan pertemuan di DPRD Kota Batam, Senin (26/3/2018).

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman yang ikut menerima kedatangan asosiasi pengusaha itu mengatakan, perwakilan pengusaha meminta penundaan kenaikan pajak yang sudah diberlakukan Maret ini. Pasalnya, saat ini mereka kesulitan dari sisi penghasilan, baik untuk spa maupun tingkat hunian. "Mereka bilang, untuk bertahan saja sudah syukur. Ini yang menjadi perhatian kami," kata Hendra kepada wartawan.

Karena kondisi ini pula, mereka meminta kebijakan dari pemerintah untuk menunda penerapan penyesuaian pajak daerah itu. "Ini akan jadi pertimbangan yang kami sampaikan kepada Pemko Batam," ujarnya.

Selain meminta agar penerapan pajak daerah ditunda, perwakilan pengusaha yang datang juga berharap agar pemerintah memperbanyak kegiatan pariwisata di tingkat

internasional. Dengan begitu, ekonomi masyarakat bisa terangkat. Itu juga berpengaruh pada tingkat hunian hotel.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam akan berkirim surat ke DPRD Kota Batam. Hal ini menindaklanjuti surat keberatan dari asosiasi pengusaha, agar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 terkait pajak daerah ditunda pelaksanaannya.

"Kita akan berkirim surat untuk melakukan pembahasan tentang berbagai aspirasi asosiasi. Karena perda ini produk bersama Pemko dan DPRD," kata Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah kepada Tribun, Jumat (23/3/2018) lalu.

Azmansyah melanjutkan, selain dari asosiasi pengusaha spa, pihaknya belum lama ini juga menerima surat yang sama dari sejumlah biro reklame dengan permintaan yang sama. "Mereka bersurat saja. Tidak sampai melakukan pertemuan," ujarnya.

Dalam perda baru ini, sejumlah pajak daerah memang mengalami penyesuaian dari persentase sebelumnya. Termasuk pajak usaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya. Semula dikenakan persentase pajak 15 persen, kemudian naik menjadi 35 persen.

Begitu juga pajak diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya dari 15 persen naik menjadi 35 persen. Pajak parkir dari semula dikenakan persentase 20 persen naik menjadi 25 persen. Pajak reklame dari 15 persen naik menjadi 20 persen, untuk non rokok dan minuman non alkohol. Sedangkan pajak reklame rokok dan minuman beralkohol menjadi 25 persen.

#### **Sumber Berita:**

batampos.co.id, Kenaikan Pajak Daerah Kota Batam, Berlaku, Kamis, 1 Maret 2018

<https://batampos.co.id/2018/03/01/kenaikan-pajak-daerah-kota-batam-berlaku/>

batampos.co.id, Pemko dan DPRD Batam Tetap Terapkan Tarif Baru Pajak Daerah, Selasa, 6 Maret 2018

<https://batampos.co.id/2018/03/06/pemko-dan-dprd-batam-tetap-terapkan-tarif-baru-pajak-daerah/>

batam.tribunnews.com, Sejumlah Asosiasi Pengusaha Geruduk DPRD Batam. Minta Tunda Penerapan Pajak Daerah, Senin, 26 Maret 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/03/26/sejumlah-asosiasi-pengusaha-geruduk-dprd-batam-minta-tunda-penerapan-pajak-daerah?page=1>

---

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai diskresi pada BAB VI. Dalam Undang-Undang tersebut digarisbawahi bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f. dilakukan dengan iktikad baik.

Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.

Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:

- a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28;

yang akibat hukumnya adalah penggunaan Diskresi menjadi tidak sah.

Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:

- a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
- b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
- c. bertentangan dengan AUPB;

yang akibat hukumnya adalah Diskresi dapat dibatalkan.

Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Akibat hukumnya adalah Diskresi menjadi tidak sah.